BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



DAFTAR ISI
PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR TAHUN 2026
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Lampiran	Nama SKPD	Halaman
1		Daftar isi	i - ii
2		Peraturan Bupati	iii - xi
3	Lampiran I	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	1 - 3
4	Lampiran II	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4 - 27
5	Lampiran II	Dinas Kesehatan	28 - 59
6	Lampiran II	Rumah Sakit Umum Daerah	60 - 62
7	Lampiran II	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	63 - 80
8	Lampiran II	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	81 - 92
9	Lampiran II	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	93 - 99
10	Lampiran II	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 - 111
11	Lampiran II	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	112 - 128
12	Lampiran II	Dinas Tanaman Pangan, Horikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	129 - 142
13	Lampiran II	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	143 - 157
14	Lampiran II	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	158 - 167
15	Lampiran II	Dinas Perhubungan	168 - 175
16	Lampiran II	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	176 - 190
17	Lampiran II	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	191 - 202
18	Lampiran II	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	203 - 211
19	Lampiran II	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	212 - 229
20	Lampiran II	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	230 - 241
21	Lampiran II	Dinas Perikanan	242 - 252
22	Lampiran II	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	253 - 265
23	Lampiran II	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	266 - 274
24	Lampiran II	Sekretariat Daerah	275 - 300
25	Lampiran II	Sekretariat DPRD	301 - 320
26	Lampiran II	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	321 - 338
27	Lampiran II	Badan Keuangan dan Aset Daerah	339 - 367
28	Lampiran II	Badan Pendapatan Daerah	368 - 385
29	Lampiran II	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	386 - 395
30	Lampiran II	Inspektorat Daerah	396 - 404

31	Lampiran II	Kecamatan Pattallassang	405	-	412
32	Lampiran II	Kecamatan Polongbangkeng Utara	413	-	422
33	Lampiran II	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	423	-	431
34	Lampiran II	Kecamatan Mangarabombang	432	-	441
35	Lampiran II	Kecamatan Mappakasunggu	442	-	448
36	Lampiran II	Kecamatan Sanrobone	449	-	454
37	Lampiran II	Kecamatan Galesong	455	-	462
38	Lampiran II	Kecamatan Galesong Utara	463	-	471
39	Lampiran II	Kecamatan Galesong Selatan	472	-	478
40	Lampiran II	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	479	-	485
41	Lampiran II	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	486	-	497



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);
3. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7096);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Bupati adalah Bupati Takalar.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Penjabaran Pertanggungjawaban APBD adalah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025
5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Pasal 2

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tertuang dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

1.	Pendapatan		
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp176.717.954.156,95	
	b. Pendapatan Transfer	Rp1.017.826.290.344,00	
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp0,00	
	Jumlah Pendapatan		Rp1.194.544.244.500,95
2.	Belanja		
	a. Belanja Operasi		
	1. Belanja Pegawai	Rp532.422.437.350,17	
	2. Belanja Barang dan Jasa	Rp312.488.982.645,20	
	3. Belanja Bunga	Rp12.699.563.978,00	
	4. Belanja Subsidi	Rp0,00	
	5. Belanja Hibah	Rp19.058.730.167,00	
	6. Belanja Bantuan Sosial	Rp15.000.000,00	
	Jumlah Belanja Operasi		Rp876.684.714.140,37
	b. Belanja Modal		
	1. Belanja Modal Tanah	Rp415.341.000,00	
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp24.610.634.185,00	
	3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp17.152.877.619,00	
	4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 21.930.774.355,36	
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 113.397.600,00	
	6. Belanja Aset Lainnya	Rp1.419.500.000,00	
	Jumlah Belanja Modal		Rp65.642.524.759,36
	c. Belanja Tak Terduga	Rp634.620.320,00	
	Jumlah Belanja Tak Terduga		Rp634.620.320,00
	d. Transfer Bagi Hasil ke Desa	Rp2.952.978.128,00	
	Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa		Rp2.952.978.128,00
	e. Tansfer/Bantuan Keuangan	Rp143.123.431.507,00	
	Jumlah Tansfer/ Bantuan Keuangan		Rp143.123.431.507,00
	Jumlah Belanja dan Transfer		Rp1.089.038.268.854,73
	Surplus/(Defisit)		Rp105.505.975.646,22

3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan	Rp9.075.550.076,92	
	b. Pengeluaran	Rp38.889.778.488,00	
	Jumlah Pembiayaan Netto		(Rp29.814.228.411,08)
4.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp75.691.747.235,14

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
(2) Penjabaran terhadap laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 24 Agustus 2026

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026 NOMOR 12